



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2006 NOMOR 4 SERI C**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 8 TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANJARNEGARA,**

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 36 Seri C dipandang sudah tidak sesuai lagi;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3684);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Banjarnegara Nomor 4 Tahun 1997 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Banjarnegara Tahun 1997 Nomor 10 Seri B);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 49 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2003 Nomor 45 Seri E Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 40).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA
dan
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang dimiliki dan atau dikuasai serta dibina oleh Pemerintah Kabupaten.

5. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya
7. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
9. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.
10. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

14. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
16. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi dan fasilitas olah raga.

BAB V
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Bagian Pertama
Prinsip dan Sasaran

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Kedua
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan frekuensi dan jenis fasilitas tempat rekreasi dan olah raga.

(2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Retribusi Wisatawan.

1. OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA

a) Dataran Tinggi Dieng

1) Tarif Retribusi Terusan untuk Obyek Wisata Candi dan Kawah Sikidang	(a) Wisatawan Mancanegara	Rp.	20.000,00
	(b) Wisatawan Nusantara	Rp.	6.000,00
2) Tarif Retribusi Terusan untuk seluruh Obyek Wisata	(a) Wisatawan Mancanegara	Rp.	25.000,00
	(b) Wisatawan Nusantara	Rp.	10.000,00
3) Tarif Retribusi masing-masing Obyek Wisata			
(a) Candi Dieng	Retribusi Wisatawan @ Wisnus	Rp.	3.000,00
(b) Kawah Sikidang	Retribusi Wisatawan @ Wisnus	Rp.	3.000,00
(c) Telaga Merdada	Retribusi Wisatawan @ Wisnus	Rp.	2.500,00
(d) Kawah Sileri	Retribusi Wisatawan @ Wisnus	Rp.	2.500,00
(e) Sumur Jalatunda	Retribusi Wisatawan @ Wisnus	Rp.	2.500,00
(f) Kawah Candra-dimuka	Retribusi Wisatawan @ Wisnus	Rp.	2.500,00
4) Parkir	Retribusi Kendaraan		
	@ Roda Dua	Rp.	1.000,00
	@ Roda Empat	Rp.	2.000,00
	@ Roda Enam	Rp.	4.000,00

b) Taman Rekreasi Margasatwa Serulingmas			
1)	Pintu Gerbang	Retribusi Wisatawan @ Wisnus	Rp. 3.500,00
2)	Kolam Renang	Retribusi Wisatawan @ Umum @ Pelajar	Rp. 2.500,00 Rp. 2.000,00
3)	Satwa Tunggang		
	(a) Naik Gajah	Retribusi Wisatawan @ Wisnus	Rp. 2.500,00
	(b) Naik Kuda	Retribusi Wisatawan @ Wisnus	Rp. 2.500,00
	(c) Naik Unta	Retribusi Wisatawan @ Wisnus	Rp. 2.500,00
4)	Permainan		
	(a) Komedi Putar	Retribusi Wisatawan @ Wisnus	Rp. 2.500,00
	(b) Undar Balon	Retribusi Wisatawan @ Wisnus	Rp. 2.500,00
	(c) Undar Capung	Retribusi Wisatawan @ Wisnus	Rp. 2.500,00
	(d) Kincir	Retribusi Wisatawan @ Wisnus	Rp. 2.500,00
	(e) Kereta Mini	Retribusi Wisatawan @ Wisnus	Rp. 2.500,00
	(f) Kereta Listrik	Retribusi Wisatawan @ Wisnus	Rp. 2.500,00
5)	Apresiasi Kesenian	Retribusi Wisatawan @ Umum @ Pelajar	Rp. 2.500,00 Rp. 2.500,00
6)	Parkir	Retribusi Kendaraan @ Roda Dua @ Roda Empat @ Roda Enam	Rp. 1.000,00 Rp. 2.000,00 Rp. 4.000,00

c) Waduk Mrica			
1) Pintu Gerbang	Retribusi Wisatawan @ Wisnus	Rp.	2.500,00
2) Perahu Wisata	Retribusi Wisatawan @ Wisnus	Rp.	2.000,00
3) Kereta Mini	Retribusi Wisatawan @ Wisnus	Rp.	2.000,00
d) Curug Pitu			
1) Pintu Gerbang	Retribusi Wisatawan @ Wisnus	Rp.	1.500,00
2) Parkir	Retribusi Kendaraan @ Roda Dua @ Roda Empat	Rp. Rp.	1.000,00 2.000,00
e) Curug Sikopel			
1) Pintu Gerbang	Retribusi Wisatawan @ Wisnus	Rp.	1.500,00
2) Parkir	Retribusi Kendaraan @ Roda Dua @ Roda Empat	Rp. Rp.	1.000,00 2.000,00
2. FASILITAS OLAH RAGA			
a) Gedung Pemuda	1) Untuk olah raga Bulutangkis tiap lapangan/jam	Rp.	3.000,00
	2) Untuk olah raga Bola Volley/jam	Rp.	9.000,00
	3) Untuk olah raga Bola Basket/jam	Rp.	9.000,00
b) Stadion Banjarnegara	1) Non Usaha, sekali pemakaian	Rp.	150.000,00

	2) Usaha, sekali pemakaian	Rp. 200.000,00
c) Lapangan Tenis	Pemakaian/jam	Rp. 2.000,00
d) Lapangan Basket	Pemakaian/jam	Rp. 1.500,00
e) Alun-alun Kota	a. Untuk Komer-sial/hari	Rp. 500.000,00
	b. Untuk Non Komersial/hari	Rp. 150.000,00
	c. Ring Road/hari	Rp. 500.000,00
3. FASILITAS LAIN		
a) Gedung Wanita	a. Untuk kegiatan sosial, peringatan hari besar keagamaan, dan rapat-rapat dinas	
	@ Siang/hari	Rp. 75.000,00
	@ Malam/hari	Rp. 100.000,00
	b. Untuk kepentingan pertemuan, rapat-rapat umum dan resepsi	
	@ Siang/hari	Rp. 100.000,00
	@ Malam/hari	Rp. 150.000,00
	c. Untuk kepentingan yang bersifat komersial	
	@ Siang/hari	Rp. 150.000,00
	@ Malam/hari	Rp. 200.000,00

- b. Jika ada pertunjukan hiburan di dalam lingkungan obyek wisata, maka setiap pengunjung obyek wisata dikenakan retribusi khusus yang besarnya ditetapkan oleh penyelenggara dan pelaksanaannya mendapat persetujuan Bupati.
 - c. Apresiasi Kesenian dan olah raga pelajar penggunaan retribusinya diatur sebagai berikut :
 - 1) Retribusi Apresiasi Kesenian Pelajar :
 - (a) Pembinaan kesenian bagi sekolah Rp 1.000,00
 - (b) Operasional penyelenggaraan Rp 500,00
 - (c) Kas Daerah Rp 1.000,00
 - 2) Retribusi Kolam Renang Pelajar :
 - (a) Pembinaan olah raga renang bagi sekolah Rp 500,00
 - (b) Kas Daerah Rp 1.500,00
 - d. Apresiasi Kesenian untuk Umum penggunaan retribusinya diatur sebagai berikut :
 - 1) Pembinaan kesenian Rp 1.000,00
 - 2) Operasional penyelenggaraan Rp 500,00
 - 3) Kas Daerah Rp 1.000,00
- (3) Bagi obyek wisata baru (uji coba), tarif retribusi wisatawan serendah-rendahnya Rp 1.500,00 dan setinggi-tingginya Rp 2.000,00.
- (4) Dalam pelaksanaan kegiatan permainan anak, apabila dikerjasamakan dengan pihak ketiga/swasta dimana pengadaan peralatan sepenuhnya oleh pihak ketiga/swasta, maka pembagian retribusi diatur sebagai berikut :
- a. Kas Daerah : 20 %
 - b. Pihak Ketiga/Swasta : 80 %

Pasal 9

Semua hasil pungutan sebagaimana dimaksud Pasal 8 disetor secara bruto ke Kas Daerah.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten.

BAB VII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD dan atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan-nya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pemberitahuan pembayaran/penyetoran atau surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan tindakan penagihan.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat teguran/peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 17

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 16 ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 36 Seri C dinyatakan tidak berlaku lagi dan atau dicabut.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 19 Nopember 2005

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 2 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2006 NOMOR 4 SERI C

Diumumkan di Banjarnegara
Pada tanggal 2 Januari 2006

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

DIDIK KLITYO BINTORO, S.H., MM

Pembina

NIP. 010 234 642

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 8 TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

I. UMUM

Dalam rangka peningkatan usaha kepariwisataan, maka perlu diperhatikan beberapa aspek antara lain :

1. Peningkatan produk wisata yaitu peningkatan fisik obyek dan daya tarik wisata;
2. Peningkatan sumber daya manusia (SDM);
3. Peningkatan aspek pemasaran.

Ketiga faktor tersebut merupakan faktor yang sangat penting untuk meningkatkan PAD dan pendapatan masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Pada hakekatnya Gedung Pemuda adalah merupakan gedung olah raga, tetapi karena waktu itu penggunaannya kurang efektif/jarang dipergunakan, maka ada usulan agar bisa digunakan untuk kegiatan sosial, peringatan hari besar keagamaan, kepentingan pertemuan rapat-rapat umum dan resepsi serta kepentingan yang bersifat komersial sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Perda Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2000. Dalam pelaksanaannya, karena sering digunakan untuk kegiatan-

kegiatan selain olah raga, maka lantai tempat olah raga menjadi rusak. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengembalikan hakekat Gedung Pemuda sebagai tempat olah raga maka kegiatan-kegiatan selain olah raga tidak diperkenankan dilaksanakan di Gedung Pemuda.

Karena posisi atau letak Gedung Pemuda yang membujur dari arah utara ke selatan, sehingga sinar matahari pada waktu pagi dan sore masuk jendela sebelah samping timur dan barat sehingga mengakibatkan silau bagi pengguna gedung. Sehubungan dengan hal tersebut, atas usul para pengguna gedung, untuk ditutup. Dengan ditutupnya jendel, maka ruangan Gedung Pemuda menjadi gelap (pada siang hari) dan apabila akan dipergunakan memerlukan penerangan yang sama dengan waktu yang digunakan pada malam hari. Demikian juga dengan adanya kenaikan tarif listrik sangat dipengaruhi biaya operasional Gedung Pemuda yang semula tarif listrik untuk Gedung Pemuda, rata-rata per bulan sebesar Rp. 250.000,00 naik menjadi Rp. 500.000,00. Sedangkan rencananya tahun ini, diadakan rehab Gedung Pemuda untuk kedepannya tidak hanya digunakan untuk olah raga, tetapi juga untuk Bola Volley dan Bola Basket.

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 36 Seri C dipandang sudah tidak sesuai lagi.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menegaskan arti beberapa peristilahan yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga tidak salah pengertian dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Kabupaten tidak boleh bekerja sama dengan Pihak Ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Kabupaten dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalisme nya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ancaman pidana atau denda di sini dimaksudkan agar wajib retribusi taat pada kewajibannya.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2006 NOMOR 74**